

# Deviasi Seksual Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam

Ah. Badawi

Yayasan Azzahro Kajen Margoyoso  
ah.badawi672@gmail.com

Khoiruddin Nasution

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

## Abstrak

Penelitian ini membahas deviasi seksual sebagai alasan perceraian dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini termasuk studi pustaka dalam filsafat Islam yang membicarakan tema hukum tertentu, dengan mengusung deviasi seksual sebagai objek materuilnya, dan keseluruhan konsep alasan perceraian dalam hukum Islam sebagai objek formalnya. Proses analisa data dalam penelitian ini secara umum menerapkan pendekatan normatif dan pendekatan sistematis-filosofis. Hasil kajian menunjukkan bahwa *thalāq* (perceraian) yang dilakukan oleh pasangan suami-istri harus didasarkan pada suatu alasan yang dapat diterima oleh *syara'* dan *'urf* (adat). Berdasarkan pada Surat Al-Baqarah Ayat 229, perceraian dalam Islam hanya boleh dilakukan jika ada kekhawatiran atau ketakutan akan melanggar batasan-batasan yang telah digariskan oleh Allah Swt. apabila pernikahan tersebut tetap dipertahankan. Deviasi seksual dapat dijadikan alasan perceraian jika terdapat salah satu dari empat kriteria berikut: (1) jika deviasi seksual tersebut dapat menghalangi seseorang untuk berhubungan seksual dengan pasangannya; (2) jenis deviasi seksual termasuk dalam kategori perilaku-perilaku yang buruk; (3) jika deviasi seksual tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Swt; (4) jika deviasi seksual yang dilakukan oleh seseorang dapat menimbulkan munculnya kekhawatiran pasangannya apabila terjerumus dalam hal-hal yang melenceng dari batasan-batasan yang telah ditentukan oleh Allah Swt.

**Kata Kunci :** *Deviasi Seksual; Hukum Islam; Perceraian*

# **Sexual Deviation as a Reason for Divorce in Islamic Law Perspective**

*Ah. Badawi*

Yayasan Azzahro Kajen Margoyoso

*Khoiruddin Nasution*

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

## **Abstract**

*This research aims to discuss sexual deviation as a reason for divorce from the Islamic law perspective. The research can be categorized as library research on Islamic philosophy that discusses certain legal themes, by carrying out sexual deviation as its material object, and the whole concept of reasons for divorce in Islamic law as its formal object. The data analysis process in this research are normative and systematic-philosophical approaches. The results show that divorce must be based on a reason that can be accepted by sharia and custom. Based on Surah Al-Baqarah Verse 229, divorce in Islam can only be done if there is a concern or fear of breaking the boundaries outlined by Allah Swt if the marriage is maintained. Sexual deviation can be used as a reason for divorce if there are one of the following four criteria: (1) if the sexual deviation can prevent someone from having sex with their partner; (2) the type of sexual deviation is included in the category of bad behaviors; (3) if the sexual deviation is an act prohibited by Allah; (4) if the sexual deviation committed by a person can cause concern for his partner if he falls into things that deviate from the limits set by Allah.*

**Keywords:** *Sexual Deviation; Islamic Law; Divorce*

## **PENDAHULUAN**

Persoalan seksualitas dalam perspektif fiqh tidak pernah lepas dari konteks perkawinan. Aktifitas seks manusia adalah sesuatu yang sangat privat, namun demi alasan untuk memberikan kepastian hukum, Islam justru sangat terbuka dalam membahas masalah

tersebut.<sup>1</sup> Agar proses penyaluran hasrat seksual dapat terkontrol dan sesuai dengan etika agama dan manusia, maka Allah Swt membuat aturan melalui pernikahan yang sah secara *syara'*, atau hanya boleh dilakukan oleh sepasang suami istri. Di luar itu, manusia diharamkan untuk melakukan aktifitas seksual dengan lawan jenisnya.<sup>2</sup>

Persoalan seksual dalam Islam harus dilakukan atas dasar prinsip *mu'asyarah bi al-ma'rūf*.<sup>3</sup> Konteks *mu'āsyarah* yang dikatakan dalam ayat tersebut, menurut Ibnu Katsir mencakup: perkataan, perbuatan dan tingkah laku suami terhadap istrinya.<sup>4</sup> Menurut al-Qurthubi, mempergauli istri secara baik itu adalah sesuai dengan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, dengan menunaikan hak-hak materiil istri baik dalam hal pembayaran mahar maupun nafkah, tidak memukul istri tanpa alasan yang jelas, berkata secara baik dan halus, tidak kasar, dan tidak menunjukkan ketertarikannya kepada wanita lain. Al-Qurthubi juga menganggap bahwa mempergauli istri secara baik tersebut adalah merupakan kewajiban setiap suami.<sup>5</sup>

Perilaku seksual abnormal dalam dunia kedokteran sering disebut juga dengan istilah deviasi seksual. Sejalan dengan perkembangan pengalaman manusia, perilaku-perilaku seksual yang muncul menjadi semakin rumit untuk dideteksi apakah perilaku tersebut menyimpang atau tidak, sebab bisa saja suatu cara atau pola di satu tempat dianggap biasa (normal), tetapi di tempat lain dianggap menyimpang dan terkadang dalam sebuah kurun waktu tertentu pola itu dianggap menyimpang dan dalam waktu yang lain

---

<sup>1</sup> Neng Hannah, 'Seksualitas dalam Alquran, Hadis dan Fikih: Mengimbangi Wacana Patriarki', *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 2, no. 1 (30 June 2017): 1-2, <https://doi.org/10.15575/jw.v2i1.795>.

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Prenada Media, 2019).

<sup>3</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an UUI, *Al-Qur'an Dan Tafsir: Surah al-Nisaa` Ayat Ke 19*. (Yogyakarta: UUI Press, 1999).

<sup>4</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-'Adlim* (Beirut: Dār Ibnu Hazm, 2000), 455.

<sup>5</sup> Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-'Adlim*.

pola itu dianggap biasa.<sup>6</sup> J.C. Barker mengatakan bahwa, perilaku seksual bisa dianggap menyimpang kalau kebutuhan psikologi seksual pada diri seseorang dapat mengancam kesehatan atau kesejahteraan orang lain atau kalau perbuatannya diikuti dengan tindakan mengabaikan semua kesempatan untuk mengadakan hubungan hetero-seksual yang normal dan disamping itu melanggar hukum atau melampaui batas-batas adat istiadat masyarakat yang telah ada.<sup>7</sup>

Konsep dasar perkawinan di Indonesia diatur dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974. Munculnya undang-undang tersebut secara pragmatis bertujuan untuk menata hukum perkawinan di Indonesia, yang dalam prakteknya didukung oleh Peraturan Pemerintah (PP) yang muncul kemudian, yakni PP No. 9 Tahun 1975. Peraturan pemerintah tersebut secara rinci menjelaskan berbagai hal yang berkenaan dengan tata cara pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, mulai dari tata cara melaksanakan sebuah perkawinan sampai berbicara masalah yang berhubungan dengan perceraian. Peraturan pemerintah tersebut memunculkan sejumlah asumsi dasar dari wacana dalam penelitian ini, yakni berkaitan dengan boleh tidaknya deviasi seksual dijadikan sebagai alasan perceraian.

PP No. 9 Tahun 1975 menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus terdapat alasan-alasan yang kuat sehingga sampai pada dugaan yang kuat bahwa suami istri tidak akan mencapai hidup yang rukun dan bahagia lagi jika pernikahan tetap dilanjutkan. Alasan-alasan tersebut termuat dalam Pasal 19 yang menyebutkan bahwa jika salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami

---

<sup>6</sup> Taqwa Zabidi, 'Analytical Review of Contemporary Fatwas in Resolving Biomedical Issues Over Gender Ambiguity', *Journal of Religion and Health* 58, no. 1 (1 February 2019): 153-67, <https://doi.org/10.1007/s10943-018-0616-0>.

<sup>7</sup> W.A.R. Thommson, *Problematika Seksual, Terjemahan DR. I. Andri Hartono* (Yogyakarta: Yayasan Essensia Medica, 1991), 99.

istri maka bagi pihak yang menginginkan dapat menjadikan hal tersebut sebagai alasan yang kuat untuk melangsungkan perceraian. Masalah yang muncul kemudian adalah apakah deviasi seksual juga termasuk bagian dari cacat badan atau penyakit tertentu yang dimaksudkan oleh peraturan pemerintah tersebut? Untuk menjawabnya, maka butuh kajian yang lebih dalam sekaligus reinterpretasi terhadap peraturan pemerintah tersebut.

## METODOLOGI

Penelitian ini dapat digolongkan dalam bentuk penelitian kepustakaan (*library research*), artinya bahan-bahan yang relevan digali semaksimal mungkin dari perpustakaan.<sup>8</sup> Penelitian ini mengeksplorasi berbagai pendapat ulama klasik terkait permasalahan deviasi seksual yang digunakan sebagai alasan perceraian pada berbagai literatur yang berhubungan dengan hukum Islam (*fiqh*).<sup>9</sup> Selanjutnya berbagai pendapat tersebut digunakan untuk analisis atas perundang-undangan yang ada di Indonesia, khususnya PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 yang memuat alasan-alasan perceraian yang diperbolehkan. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif, yuridis, dan filosofis.<sup>10</sup>

Adapun analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis. Metode deskriptif dimaksudkan untuk memaparkan secara jelas beberapa permasalahan yang diungkap melalui telaah pustaka. Metode deskriptif-analitis digunakan untuk memaparkan berbagai model pemikiran ulama klasik terkait permasalahan deviasi seksual sebagai alasan perceraian.

---

<sup>8</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, 1 (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), 10.

<sup>9</sup> Siska Lis Sulistiani, *Kejahatan dan penyimpangan seksual dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia*, 2016.

<sup>10</sup> Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama, Perspektif Perbandingan Ilmu Agama* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 158-59.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaruh Deviasi Seksual Terhadap Kehidupan Rumah Tangga**

Setiap pasangan suami istri tentu menghendaki rumah tangganya berlangsung bahagia, sejahtera, dan harmonis, serta jauh dari konflik. Dalam ajaran Islam cita-cita tersebut sering disebut dengan istilah “keluarga sakinah” yaitu keluarga yang dipenuhi *mawaddah wa rahmah*, saling mencintai dan saling menyayangi. Berbagai kasus perceraian di Indonesia muncul karena adanya perilaku-perilaku seksual yang menyimpang dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini terlihat dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur yang pada akhirnya mendapatkan putusan Yurisprudensi dari Hakim dengan No. 630/ P.dt G/2009/ PA.JT. Kasus hiperseksualitas tergugat disimpulkan dari keterangan penggugat yang menyatakan pihak tergugat selalu minta dilayani untuk berhubungan seksual secara berlebihan, dan intensitas hubungan seksual yang berlebihan ini menyebabkan pihak penggugat merasa tersakiti, dan sudah tidak mampu melayani nafsu seks tergugat. Oleh karena itu, hakim memutuskan untuk memberikan putusan cerai terhadap ikatan perkawinan tergugat dan penggugat.<sup>11</sup>

Kasus yang lain juga terjadi di Pengadilan Agama Demak, Jawa Tengah, dengan nomor perkara : 1014/Pdt.G/2010/PA.Dmk. Pihak istri menggugat cerai suaminya karena si suami sering melakukan praktek sodomi ketika melakukan hubungan seksual. Hakim memutus perkara dengan melihat sisi kemadlaratan yang ditimbulkan dari praktek sodomi terhadap pihak istri sehingga kemudian hakim pun mengabulkan gugatan perceraian

---

<sup>11</sup> Sofyan Suri, ‘Hiperseksual Suami Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Yurisprudensi No. 630/ P.Dt G/2009/ PA.JT Di Jakarta Timur)’ (Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), 65–66.

dari pihak istri.<sup>12</sup> Kasus serupa juga terjadi di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2009 dengan perkara No. 0542/Pdt.G/2009/PA.Yk. Dalam perkara tersebut, istri menggugat cerai suaminya karena sang suami memiliki kelainan seksual, yaitu lebih menyukai sesama jenis (homoseksual). Hal tersebut dijadikan dasar oleh hakim dalam memberikan putusan perceraian terhadap keduanya, yang berdasarkan atas kondisi sang istri yang tidak terpenuhi nafkah batinnya dikarenakan perilaku seksual suami yang menyimpang.<sup>13</sup>

### **Pemikiran Ulama Tentang Deviasi Seksual Sebagai Alasan Perceraian**

Deviasi seksual adalah perilaku seks seseorang yang menyimpang dari kebiasaan masyarakat pada umumnya. Secara normatif deviasi seksual dapat didefinisikan sebagai bentuk penyimpangan dari sebuah norma. Clinard dan Meier bahkan menyatakan: “*A normative definition describes deviance as a violation of a norm*”.<sup>14</sup>

W.A.R. Thomson membagi deviasi seksual menjadi beberapa macam, yaitu: 1) menurut keinginan dan kemampuannya, termasuk dalam golongan ini adalah: kurangnya nafsu seks pada pria, disebut hiposeksualitas, impotensia dan anorgasmia; lebihnya nafsu seks pada pria, disebut hiperseksualitas; kurangnya nafsu seks pada wanita, disebut frigiditas dan anorgasmia; lebihnya nafsu seks pada wanita, disebut hipersksualitas dan nymphomania; 2) menurut

---

<sup>12</sup> Muhammad Mu'inuddin, “Sodomi Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor : 1014/Pdt.G/2010/PA.Dmk)’ (Skripsi, Semarang, IAIN Semarang, 2011), 72-73.

<sup>13</sup> Anda Faridah, ‘Gugatan Perceraian Dikarenakan Suami Seorang Homoseksual (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 0542/Pdt.G/2009/PA.Yk.)’ (Skripsi, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012), 83.

<sup>14</sup> Clinard and Meier, *Sociology Of Deviant Behavior*, 6.

gangguan identitas dan peran jenisnya, golongan ini disebut transeksualisma: menurut obyek seksualnya golongan ini antara lain: obyek seksualnya orang yang berjenis kelamin sama disebut homoseksualitas dan lesbianisme; obyek seksualnya anak disebut pedofilia; obyek seksualnya benda lain disebut fethithisma; 3) menurut cara bersenggama atau mencapai kepuasan seksual, yang termasuk dalam golongan ini ialah : dengan kekerasan terhadap orang lain atau dirinya disebut sadomasokhisme; mempertunjukkan alat kelamin, disebut exhibisionisme; mengintip orang bersenggama, disebut voyeurisme.<sup>15</sup>

Selain itu, diantara jenis deviasi adalah hiposeksualitas (impotensia) atau lemah syahwat, frigiditas (wanita yang dingin nafsunya), hiperseksualitas (nafsu yang tinggi) atau nymphomania, transeksual, homoseksualitas, lesbian, fethishisma, sadomasokhisme (perilaku seksual yang aneh atau sadis), exhibisionisme, dan voyeurisme (skoptofilia).<sup>16</sup> Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa perilaku yang menyimpang dapat dikatakan sebagai sebuah pelanggaran norma. Artinya norma-norma yang ada di tengah-tengah masyarakat dapat dijadikan standar untuk menentukan sebuah perilaku tertentu termasuk menyimpang atau tidak. Norma-norma tersebut tentunya merupakan norma yang sangat kompleks, terbentuk dari berbagai perspektif yang muncul di tengah-tengah masyarakat.

Adapun di dalam al-Qur'an terdapat tiga isu yang dapat dijadikan indikator untuk mengukur penyimpangan perilaku seksual sebagaimana dilakukan oleh kaum Luth as. tersebut, yaitu: 1) perilaku mereka (kaum Luth) disebut tindak perbuatan *fāhisyah*. Hal ini didasarkan pada data informatif yang disampaikan melalui surat al-A'raf (80-81); 2) perbuatan kaum Luth tersebut dalam Al-Qur'an

---

<sup>15</sup> Thommson, *Problematika Seksual, Terjemahan DR. I. Andri Hartono*, 311-16.

<sup>16</sup> Thommson, *Problematika Seksual, Terjemahan DR. I. Andri Hartono*, 311-16.

secara eksplisit disebutkan sebagai jenis perilaku seksual yang sebelumnya belum pernah ada yang melakukannya; 3) perbuatan kaum Luth tersebut disebut-sebut sebagai perbuatan yang berlebihan dan melampaui batas karena mereka telah meninggalkan para istri yang diberikan oleh Allah Swt. Hal ini dipertegas oleh Al-Qur'an dalam surat Surat al-Syu'arā ayat 165-166. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dasarnya barometer yang digunakan oleh al-Qur'an untuk menentukan penyimpangan perilaku seksual ini adalah bertumpu pada standar yang didasarkan menurut *syara'* dan *'urf*. Keduanya menjadi bahan pertimbangan utama dalam menentukan perilaku seksual yang menyimpang dan yang tidak menyimpang.

Sementara konteks perilaku seksual kaum Luth yang menurut al-Qur'an sebelumnya belum pernah ada tersebut dapat kita jadikan sebagai barometer *'urf*-nya, atau dengan kata lain penentuan perilaku tersebut menyimpang atau tidak juga harus direfleksikan pada *'urf* yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Lalu pertanyaannya adalah *'urf* seperti yang dapat dijadikan barometer penentuan penyimpangan perilaku seksual? Untuk menjawab pertanyaan itu, maka di sini perlu dijelaskan beberapa hal terkait masalah *'urf* ini. *'Urf* dalam kajian *Ushūl al-Fiqh* merupakan salah satu dasar yang dapat dipakai untuk menentukan hukum atas permasalahan yang terjadi. Dalam definisi para Ulama', *'urf* diartikan sebagai suatu perbuatan berupa *mu'āmalah* tertentu yang dibiasakan oleh manusia. Kebiasaan-kebiasaan ini menurut kalangan Hanafiyah dan Malikiyah dapat dijadikan sebagai dasar hukum.<sup>17</sup>

Pada dasarnya pemakaian *'urf* sebagai salah satu dasar hukum ini adalah jika dalam *nash* al-Qur'an dan Hadis benar-benar tidak ada yang dapat dijadikan sebagai rujukan hukum. Sehingga bagi para Ulama' yang menetapkan *'urf* sebagai dasar hukum mengharuskan

---

<sup>17</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushūl Al-Fiqhi*, (Beirut: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1958), 273.

tidak adanya pertentangan antara *'urf* dan *nash-nash* yang ada. Sebagai contoh jika dalam suatu masyarakat pada hari-hari tertentu mereka membiasakan diri dengan melakukan hal-hal yang terlarang menurut *syara'* (seperti mabuk, judi, dan lain-lain), maka *'urf* yang demikian tidak dapat diterima sebagai dasar hukum. Hal tersebut karena *nash qath'i* tentang larangan melakukan hal itu sudah ada dalam al-Qur'ān dan Hadis. *'Urf* yang demikian jika tetap diberlakukan maka sama saja telah mengabaikan dalil dan hanya menuruti hawa nafsu saja.<sup>18</sup>

Dengan demikian *'urf* juga dapat dijadikan sebagai barometer penentuan penyimpangan perilaku seksual, namun pada akhirnya juga harus disesuaikan dengan *nash-nash* yang sudah ada dalam al-Qur'ān dan Hadis. Oleh karena itu, dalam konsep penentuan penyimpangan perilaku seksual menurut para ulama ini pada esensinya murni bergantung pada barometer *syara'*. Suatu perilaku seksual akan dianggap menyimpang jika *syara'* menganggapnya menyimpang dan diluar ketentuan yang sudah digariskan dalam ajaran-ajaran Islam.

### **Klasifikasi Deviasi Seksual dalam Perspektif Ulama**

Para ulama cenderung lebih berorientasi pada fikih ketika membicarakan deviasi seksual. Artinya dimensi yang dimunculkan dalam kajian-kajian yang dilakukan selalu berkaitan dengan aspek normatifitas perilaku seksual tersebut. Hasil kajian pun berhubungan dengan boleh tidaknya penyimpangan tersebut dilakukan oleh seseorang. Pendekatan semacam itu secara tidak langsung sangat bergantung pada diktum-diktum yang termaktub dalam teks-teks yang ada. Agar konsep dalam penelitian lebih terarah, maka dirumuskan perspektif ulama tentang deviasi seksual secara lebih spesifik.

---

<sup>18</sup> Zahrah, *Ushūl Al-Fiqhi*,.

*Pertama*, berdasarkan Obyek Seksual. Dalam kategori ini, penyimpangan seksual terjadi karena adanya penyaluran hasrat seksual kepada obyek-obyek yang tidak lazim sebagaimana umumnya. Ketidaklaziman ini tentunya berdasarkan pada konsep-konsep yang telah digariskan oleh Islam, yang mana seharusnya hubungan seksual hanya boleh dilakukan dengan lawan jenis yang sudah sah secara agama menjadi pasangan hidup. Itupun masih harus memperhatikan berbagai batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar oleh kedua pasangan dalam proses penyaluran syahwat mereka. Batasan-batasan tersebut yaitu: 1) Hubungan seksual tidak boleh dilakukan ketika si istri sedang dalam masa menstruasi (*haidh*). Larangan ini secara tegas dikatakan dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah: 222. Dalam hal ini, dipahami oleh para Ulama' sebagai larangan menyetubuhi istri yang sedang haid. Dalam perspektif empat madzhab hal tersebut telah disepakati keharamannya. Perberbedaan pendapat di antara mereka hanya dalam masalah kapan mulai diperbolehkannya *jima'* dan terkait masalah *istimtā'* (bersenang-senang dengan anggota badan selain kemaluan).<sup>192</sup>) Hubungan seksual hanya boleh dilakukan melalui lubang kemaluan wanita (*farji*), artinya seorang suami tidak diperbolehkan menyetubuhi istrinya melalui jalan belakang (anus). Hubungan seksual yang dilakukan melalui lubang anus sering diistilahkan dengan *anal sex*. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah: 223. Khazin menjelaskan secara tidak langsung yang dapat dipahami bahwa pada dasarnya Islam tidak memperbolehkan hubungan seksual yang obyek seksualnya adalah bukan semestinya. Dalam konteks ini seharusnya seks itu dilakukan melalu *farji*, bukan melalui anus. Oleh karena itu, ayat ini menjadi dasar bagi beberapa Ulama'

---

<sup>19</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitāb Al-Fiqhī 'Alā Madzāhib al-Arba'Ah*, II, I (Beirut: Daarul Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003), 123–24.

untuk melarang praktek *anal sex*.<sup>20</sup> 3) Hubungan seksual tidak boleh dilakukan dengan sesama jenis. Batasan ini sebenarnya sudah penulis jelaskan dalam awal pembahasan pada bab ini, namun di sini kiranya perlu kembali dijelaskan terkait hal tersebut agar konsepnya tidak kabur. 4) Hubungan seksual tidak boleh dilakukan dengan hewan. Batasan ini mengharuskan bagi siapapun untuk tidak menyalurkan syahwatnya kepada binatang. Para Ulama' sepakat bahwa menyetubuhi seekor binatang hukumnya haram dilakukan. Para Ulama' berbeda pendapat dalam hal hukuman yang diterapkan pada pelakunya. Mayoritas Ulama' mengatakan bahwa hukumannya adalah diberikan *ta'zīr*. Pendapat ini digaungkan oleh Imam Malik, Abu Hanifah, dan Imam Syafi'i. Namun menurut Imam Hasan hukumannya seperti melakukan zina. Sedangkan menurut Imam Ahmad hukumannya seperti melakukan praktek homoseksual.<sup>21</sup> 5) Hubungan seksual hanya boleh dilakukan dengan pasangan yang masih hidup, maksudnya adalah penyaluran nafsu seksual tidak boleh menggunakan mayat sebagai medianya. Perilaku yang demikian disebut sebagai gejala "*nekrofilia*", yang mana diambil dari kata "*nekros*" yang berarti mayat. Penyimpangan perilaku seksual ini sering diikuti dengan tindakan lain yang berujung pada perusakan terhadap mayat yang menjadi obyek seksualnya (*mutilasi*).<sup>22</sup>

*Kedua*, berdasarkan Keinginan dan Kemampuan. Secara klasifikatif, pengelompokan pada bagian ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan berbagai deviasi seksual yang telah penulis jelaskan, karena dalam klasifikasi ini penulis juga akan membicarakan terkait perilaku-perilaku seksual yang menyimpang berdasarkan tingkat

---

<sup>20</sup> Alā'uddin bin 'Ali bin Muhammad al-Khazin, *Lubāb Al-Ta'wīl Fī Ma'āni al-Tanzīl*, I, I (Beirut: Daarul Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1994), 155.

<sup>21</sup> Ahmad al al-Safiri, *Majālis Al-Wa'dhiyah Fī Syarkhi Ahāditsi Khairi al-Bariyyah Min Shahih al-Imam al-Bukhari*, I, II (Beirut: Daarul Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2004), 159.

<sup>22</sup> Sa'abah, *Perilaku Seks Menyimpang Dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, 132.

keinginan dan kemampuan seseorang dalam menyalurkan hasrat seksualnya. Akan tetapi dalam tahap ini penulis mencoba menyorot permasalahan tersebut dari kaca mata para Ulama'. Sya'rawi dalam tafsirnya mencoba memberikan jawaban terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa nabi Yusuf as. dalam ayat dijelaskan sudah mempunyai niat (maksud) untuk melakukan perbuatan tersebut, lalu kenapa hal itu tidak terjadi? Dan kenapa tidak dikatakan: *وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَلَمْ يَفْعَلْ* sehingga kita tidak mengalami kesulitan ketika memahaminya? Dalam menjawab pertanyaan ini Sya'rawi menyatakan bahwa perempuan dalam ayat tersebut secara tegas disebutkan sudah memiliki dorongan untuk berhubungan intim dengan nabi Yusuf. Andaikan dalam ayat tersebut dikatakan bahwa nabi Yusuf tidak memiliki keinginan (*وَلَمْ يَهْتُمْ*), maka ia akan disangka sebagai orang yang 'Annin (impoten), dan ini secara otomatis akan menghilangkan kehormatannya sebagai seorang laki-laki. Oleh karena itu dengan gaya bahasa yang sangat sempurna, dalam ayat tersebut dikatakan bahwa nabi Yusuf juga memiliki dorongan yang kuat untuk melakukannya. Tetapi oleh karena nabi Yusuf mendapatkan petunjuk dari Allah, maka beliau pun tidak melakukan perbuatan tersebut.<sup>23</sup>

'Innīn dalam *Lisān al-'Arab* mengandung arti orang yang tidak mampu menyetubuhi (men-*jima'*) wanita dan tidak menginginkannya.<sup>24</sup> Dari definisi tersebut maka kita dapat menyajajarkannya dengan istilah "Impotensia" atau "Hiposeksualitas". Deviasi jenis ini pada dasarnya muncul karena adanya gangguan pada organ vital, dan ini menyebabkan ketidakmampuan seorang pria untuk bersenggama karena alat kelaminnya tidak normal, atau secara fungsional tidak mampu mengeras (ereksi), sehingga tidak dapat digunakan untuk penetrasi ke dalam liang

---

<sup>23</sup> Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, *Tafsīr Al-Sya'rāwī* (Mesir: Dār Akhbār al-Yaūm, 1991), 6911-12.

<sup>24</sup> Mandzur, *Lisān Al-'Arab*, 3140.

senggama, atau tidak cukup kuat untuk persetubuhan yang saling memuaskan atau sering disebut oleh masyarakat sebagai lemah syahwat, yakni ketidakmampuan untuk mengadakan dan mempertahankan ereksi.<sup>25</sup> Seorang laki-laki yang mengalami gangguan seksual semacam ini secara tidak langsung tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai suami secara penuh. Hal ini karena ia tidak dapat memenuhi kewajibannya memberikan nafkah batin kepada istri.

Ali Shabuni menganggap bahwa perilaku seksual sesama jenis ini lebih banyak dipengaruhi oleh akhlak yang tidak sesuai dengan syari'at dan kondisi kejiwaan yang menyalahi *fitrah* manusia pada umunya. Sehingga konstruksi kejiwaan yang sudah mengakar itu mendorong para pelakunya untuk melakukan penyimpangan seksual.<sup>26</sup> Artinya perilaku yang demikian tidak lain merupakan bentuk dari penyelewengan (penyimpangan), yang mana tentunya muncul dari kesengajaan para pelakunya. Para Ulama' klasik dalam membahas permasalahan penyimpangan perilaku seksual ini tidak begitu tertarik dengan faktor-faktor yang menyebabkan hal itu terjadi. Maksudnya mereka tidak mempermasalahkan penyebabnya, yang mereka bahas justru tentang konsekuensi hukum yang muncul setelah terjadinya penyimpangan perilaku seksual tersebut.

### **Perspektif Ulama Terhadap Deviasi Seksual Sebagai Alasan Perceraian**

Imam Syafii dalam kitab al-Umm, menjelaskan, Barangsiapa yang tidak mempunyai keinginan dan tidak membutuhkan kepada pernikahan, baik laki-laki maupun perempuan, yang mana padanya tidak diciptakan syahwat sebagaimana umumnya makhluk lain, atau

---

<sup>25</sup> Thommson, *Problematika Seksual, Terjemahan DR. I. Andri Hartono*, 311.

<sup>26</sup> Muhammad Ali al-Shabūni, *Rawāi' al-Bayān - Tafsīr Āyat al-Ahkām*, II, II (Beirut: Maktabah al-Ghazāli, 1998), 41.

karena sesuatu yang datang di kemudian hari yang dapat menghilangkan syahwat-nya, karena usia atau yang lainnya, maka saya melihat tidak ada masalah jika ia tidak menikah, bahkan saya lebih senang jika orang tersebut berlaku demikian dan hendaknya ia menyendiri untuk beribadah kepada Allah.<sup>27</sup>

Dapat dipahami dalam penjelasan imam Syafii bahwa seksualitas dalam kehidupan rumah tangga memiliki arti penting. Kemampuan seseorang dalam melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis dalam konteks tersebut dijadikan. Bagi orang yang tidak mempunyai dorongan untuk melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis, atau orang yang sudah kehilangan nafsu seksualnya karena suatu sebab tertentu, maka baginya tidak dianjurkan untuk melangsungkan pernikahan. Hal ini karena anjuran pernikahan itu hanya untuk orang-orang yang membutuhkannya saja. Akan tetapi jika ia sudah terlanjur menikah dengan seorang wanita, maka sebenarnya sama saja ia telah menipu wanita itu, oleh karena itu setelah satu tahun, wanita tersebut diberikan hak untuk memilih apakah ia akan tetap melanjutkan pernikahan tersebut atau memilih untuk berpisah.<sup>28</sup>

Sedangkan, *'uyūb* adalah bentuk plural dari kata *'Aib*, yang mana secara etimologi berarti *al-washmah* (cacat),<sup>29</sup> atau suatu kekurangan yang menyebabkan sesuatu tidak dapat berlaku sesuai fitrah aslinya.<sup>30</sup> Sementara secara terminologis, *'Uyūb* dalam perspektif Ulama' didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat menghalangi tujuan

---

<sup>27</sup> Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm*, IV (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1990), 155.

<sup>28</sup> Al-Syafi'i, *Al-Umm*.

<sup>29</sup> Mandzur, *Lisān Al-'Arab*, 3183.

<sup>30</sup> Abu Zakariya al-Nawawi, *Tahdzīb Al-Asma' Wa al-Lughāt*, II (Beirut: Daarul Al-Kutub Al-Ilmiyah, n.d.), 53; Isma'il bin Hammad al-Jauhari, *Al-Shihāh - Tāj al-Lughah Wa Shihāh al-'Arabiyyah*, I (Beirut: Dār al-'Ilmi al-Malāyīn, 1979), 190.

pernikahan yang sebenarnya, yakni melakukan *jimā'* (berhubungan intim) dan menyalurkan syahwat.<sup>31</sup>

Oleh karena itu menjadi wajar jika para Ulama' hanya memandang beberapa jenis cacat saja yang dapat dianggap sebagai *'uyūb al-nikāh*. Hal ini mengingat cacat yang dimaksud adalah cacat yang dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan pernikahan. Mengenai ini, al-Syarbini dalam catatannya setidaknya mengklasifikasikan cacat-cacat tersebut ke dalam tiga bagian, yakni: a) Cacat yang hanya terjadi pada suami, seperti *'Innin* (impotensi), *majbūb* (penis putus), dan *al-khasha'* (dikebiri). b) Cacat yang hanya terjadi pada istri, seperti *al-rataq* (vagina tertutup daging, tidak ada lubangnya sama sekali), dan *al-qaran* (vagina tertutup tulang). c) Cacat yang mungkin terjadi pada keduanya (suami-istri), seperti gila, *judzām* (kusta), dan penyakit *barash* (belang).<sup>32</sup>

Hal ini juga dikuatkan oleh Al-Qurtubi yang mengungkapkan bahwa tidak semua *'aib* dalam pernikahan dapat dijadikan alasan untuk membatalkan pernikahan sementara dalam jual beli berlaku untuk semua *'aib*.<sup>33</sup> Catatan al-Qurtubi ini membuktikan tentang adanya proses analogi yang dilakukan oleh para Ulama' dalam membahas hukum pernikahan kepada konsep-konsep yang ada dalam jual beli. Dalam jual beli sendiri, istilah *khiyār* ini setidaknya diklasifikasikan oleh para Ulama' menjadi tujuh belas macam, yang mana salah satunya adalah *khiyār al-'aib*.<sup>34</sup>

Menurut pendapat mayoritas Ulama' paling tidak ada tiga sebab *khiyār* dalam pernikahan yaitu: a) Adanya *'Uyūb* (cacat), sebagaimana

---

<sup>31</sup> Ahmad bin Salamah al-Qalyūbi and Umairah, *Hāsyiyatān*, III, II (Mesir: Maktabah Musthafa al-Bābiy al-Halbiy, 1956), 153.

<sup>32</sup> Muhammad Khatib al-Syarbini, *Mughnī Al-Muhtāj*, III (Makkah: Dār al-Kutub al-Arabiyah al-Kubrā, n.d.), 267-68.

<sup>33</sup> Ahmad bin Rusyd al-Qurtubi, *Bidāyah Al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtashid*, III (Kairo: Dār al-Hadits, 2004), 73.

<sup>34</sup> al-Tahanawi, *Mausū'atu Kasyāf al-Istihlāh al-Funūn Wa al-'Ulūm*, 766-67.

yang telah penulis jelaskan, bahwa jika seorang istri ataupun suami yang memiliki sebuah cacat tertentu, maka bagi pasangannya diberikan hak untuk *khiyār* apakah ia akan melanjutkan pernikahan tersebut atau akan mem-*fasakh*-nya. 'Uyub yang dimaksudkan dalam konteks ini merupakan kecacatan yang dianggap secara 'urf dapat menghalangi seseorang untuk berhubungan seksual. 'Uyūb yang demikian ada yang dialami oleh laki-laki dan perempuan, seperti *al-barash* (belang), *al-judzām* (kusta) dan *al-junūn* (gila). Namun ada juga yang khusus dialami oleh laki-laki saja, seperti *al-jabb* (putusnya penis), *al-khasha'* (dikebiri), dan *al-'innīn* (impoten), ada juga yang khusus dialami oleh perempuan, seperti *al-rataq* (vagina tertutup daging, tidak ada lubangnya sama sekali), dan *al-qaran* (vagina tertutup tulang).<sup>35</sup>Mengenai 'Uyūb yang dijadikan alasan untuk membatalkan pernikahan ini, Jamaluddin al-Raimi dalam karyanya setidaknya telah mengumpulkan berbagai pendapat para Ulama' tentang hal tersebut dan dapat disimpulkan bahwa paling tidak dalam khazanah pemikiran fiqh, terdapat tiga arus pendapat yang berbeda ketika mempersoalkan konsepsi 'Uyub *al-Nikāh* tersebut. Yakni sebagian ada yang memperbolehkan *khiyār* untuk membatalkan pernikahan jika ditemukan cacat, ada juga yang tidak memperbolehkannya, dan ada yang menganggap *khiyār* yang dimaksud tidak dengan membatalkan pernikahannya, akan tetapi dengan konsep perceraian (*thalāq*).<sup>36</sup> b) Adanya unsur *ghurūr* (kebohongan) dalam pernikahan, unsur *ghurūr* ini dapat terjadi jika dalam suatu pernikahan sudah dijelaskan kriteria pengantinnya, seperti seseorang yang mengatakan: "saya nikahkan kamu dengan

---

<sup>35</sup> Abu Zakaria Muhyiddin al-Nawawi, *Raudhah Al-Thālibīn Wa 'Umdah al-Muftīn*, III, IV (Beirut: Maktabah al-Islamī, 1991), 176-77; Abu Abdillah al-Mawwaqi, *Al-Tāj Wa al-Iklīl Li Mukhtashar al-Khalīl*, I, V (Beirut: Daarul Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1994), 144-51.

<sup>36</sup> Jamaluddin Muhammad bin Abdillah, *Al-Ma'āni al-Badī'ah Fī Ma'rifati Ikhtilāfi Ahl al-Syarī'ah*, I, II (Beirut: Daarul Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1999), 215.

wanita yang merdeka ini”, kemudian setelahnya ternyata wanita tersebut bukanlah wanita yang merdeka, maka pernikahan yang semacam ini dihukumi sah, akan tetapi bagi lelaki tersebut diberikan hak *khiyār*, apakah akan melanjutkan pernikahannya atau akan dibatalkan.<sup>37</sup> Contoh yang lain jika dalam suatu akad disyaratkan wanitanya adalah orang islam, kemudian setelah itu wanita yang dinikahi tersebut ternyata adalah orang kafir *dzimmi* semisal, maka pernikahan tersebut dihukumi sah, akan tetapi bagi lelaki yang menikahnya diperbolehkan untuk *khiyār*.<sup>38c</sup> *Al-Itqah* (merdekanya seorang budak perempuan), sebab yang ketiga ini pada dasarnya hanya khusus berlaku bagi budak perempuan (*al-amah*). Jika seorang budak perempuan dikemudian hari mendapatkan kebebasannya dari seorang budak, atau telah mendapatkan kemerdekaan, maka diberikan hak untuk mengajukan *firāq* dari suaminya yang statusnya masih budak (*al-'abd*). Bahkan menurut Ibnu 'Arafah (salah seorang Ulama' madzhab Malikiyah) kemerdekaan seorang budak perempuan mewajibkan dirinya untuk memilih *firāq* (berpisah) dari suaminya.<sup>39</sup> Mengacu kepada pendapat Nawawi bahwasanya *khiyār* dalam pernikahan pada dasarnya hampir sama dengan konsep garansi dalam sebuah jual beli. Jika seseorang membeli suatu barang dari orang lain, dan kemudian disepakati untuk *khiyār*, adapun jika dalam waktu *khiyār* tersebut ternyata baru diketahui barang yang dibeli itu memiliki cacat, maka bagi pembelinya diberikan hak untuk memilih menerima kondisi barang tersebut atau mengembalikan barang kepada penjualnya, biasanya dengan cara ditukar atau dengan membatalkan jual belinya.

Permasalahannya, apakah jenis-jenis deviasi seksual yang lain juga dapat dijadikan alasan perceraian? Pertanyaan ini menjadi sulit

---

<sup>37</sup> al-Mawwaqi, *Al-Tāj Wa al-Iklīl Li Mukhtashar al-Khalīl*, 151.

<sup>38</sup> al-Nawawi, *Raudhah Al-Thālibīn Wa 'Umdah al-Muftīn*, 183-84.

<sup>39</sup> al-Mawwaqi, *Al-Tāj Wa al-Iklīl Li Mukhtashar al-Khalīl*, 158.

dijawab karena beberapa hal berikut: *Pertama*, sebagaimana yang telah penulis jelaskan bahwa jenis-jenis deviasi seksual pada realitanya amatlah beragam dan mengalami perkembangan-perkembangan yang mana hal tersebut belum tentu ada pada era para Ulama' fiqh terdahulu. Hal ini kemudian menyebabkan minimnya informasi tentang permasalahan tersebut. *Kedua*, para Ulama' - sejauh penelusuran penulis - jarang sekali yang mencoba mengkaitkan permasalahan deviasi seksual ini dengan konteks perkawinan dan implikasinya terhadap kelangsungan kehidupan rumah tangga. Deviasi seksual yang mereka bahas lebih cenderung mengedepankan aspek normatifitas permasalahan tersebut, atau dengan kata lain kajian-kajian yang dilakukan lebih banyak mempersoalkan tentang hukum-hukumnya.

Dalam hal ini, sebagaimana yang telah penulis jelaskan di depan, para Ulama' setidaknya hanya membahas beberapa jenis deviasi seksual saja dalam kajian-kajian yang mereka lakukan, yakni: a) Homoseksual; b) Lesbian; c) Impotensia; d) Frigiditas; e) Anal seks; f) Bestialita; g) Nekrofilia.

Bagaimana dengan jenis deviasi seksual yang lain? Dalam menjawab ini, kiranya penting mengemukakan apa yang telah penulis jelaskan pada bab II, yakni berkaitan dengan alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh *syara'*. Secara umum alasan perceraian dalam Islam dapat kita dasarkan pada surat al-Baqarah 229. Ayat tersebut sedikit banyak telah mengatur bahwa perceraian dalam Islam pada dasarnya hanya boleh dilakukan jika adanya kekhawatiran dan ketakutan melanggar batasan-batasan yang telah digariskan oleh Allah Swt bilamana pernikahan tetap dipertahankan. Mengenai ini, Razi dalam karyanya menyatakan bahwa;

*"Khaūf yang disebutkan dalam ayat ini memungkinkan untuk diartikan sebagai ketakutan sebagaimana telah diketahui, yakni (takut) mendekati terjadinya perkara yang tidak disukai, dan bisa juga diartikan*

sebagai sebuah persangkaan, hal itu karena takut adalah kondisi kejiwaan yang khusus, dan penyebabnya adalah persangkaan akan terjadinya perkara yang tidak disukai di waktu yang akan datang".<sup>40</sup>

Rāzi sendiri mengklasifikasikannya menjadi empat bagian, yakni: (1) ketakutan suami yang disebabkan oleh pihak istri, seperti jika istri melakukan *nusyūsy*; (2) ketakutan istri yang disebabkan oleh pihak suami, hal ini biasanya disebabkan oleh perilaku suami yang tidak menyenangkan, seperti memukul dan menyakitinya; (3) ketakutan yang muncul bukan dari keduanya, berarti ketakutan tersebut muncul dari *outsider* (pihak luar), seperti ketakutan yang berasal dari orang tua terhadap anaknya yang berada dalam suatu ikatan pernikahan; (4) ketakutan yang muncul pada kedua belah pihak (suami-istri). Keduanya sama-sama melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan kekhawatiran pada diri mereka masing-masing.<sup>41</sup>

Kesimpulannya deviasi seksual dalam perspektif Ulama' dapat dijadikan alasan perceraian jika hal tersebut mengandung hal-hal berikut: *Pertama*, jika deviasi seksual tersebut dapat menghalangi seseorang untuk berhubungan seksual dengan pasangannya, dalam hal ini hiposeksualitas, baik impotensi maupun frigiditas adalah contoh deviasi seksual yang dapat menghalangi seseorang melakukan hubungan seksual dengan pasangannya. Oleh karena itu dalam perspektif Ulama' hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian. *Kedua*, jika deviasi seksual itu termasuk dalam kategori perilaku-perilaku yang buruk, baik dalam perpektif norma agama maupun norma masyarakat yang berlaku. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh al-Jaziri, bahwa bercerai karena alasan buruknya akhlaq pasangan adalah dihukumi sebagai

---

<sup>40</sup> Fakhruddīn al-Rāzi, *Mafātih Al-Ghaib*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), Cet. I, Juz XXIII, Hlm. 213., I, XXIII (Beirut: Dar al Fikr, 1981), 107.

<sup>41</sup> al-Rāzi, 107-8.

perceraian yang *mandūb*.<sup>42</sup> Statemen tersebut muncul karena buruknya akhlaq seseorang secara tidak langsung dapat mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. *Ketiga*, jika deviasi seksual tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah. Sebagaimana dalam kasus homoseksual, lesbian, exhibisionism, sadomasokhisism, voyeurism, pedofilia, dan nekrofilia. Semua jenis perilaku seksual tersebut adalah hal-hal yang tidak diperbolehkan. Dalam riwayat yang berasal dari Imam Ahmad bin Hanbal bahkan ada statemen bahwa *thalāq* dalam kondisi semacam itu justru dihukumi wajib. Apalagi jika istrinya melakukan perbuatan zina, meninggalkan shalat dan puasa.<sup>43</sup> *Keempat*, jika deviasi seksual yang dilakukan oleh seseorang dapat menimbulkan munculnya kekhawatiran pasangannya bila terjerumus dalam hal-hal yang melenceng dari batasan-batasan yang telah ditentukan oleh Allah, yang mana hal tersebut berpotensi memunculkan konflik yang berkepanjangan di kemudian hari. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan al-Rāzi dan al-Mawardi ketika menafsiri surat al-Baqarah: 229.<sup>44</sup>

### **Relevansi Pemikiran Ulama' Klasik Tentang Deviasi Seksual Sebagai Alasan Perceraian Dengan PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19**

Di bagian dijelaskan tentang regulasi yang ada dalam fiqh *munākahat* untuk menjamin kelangsungan hidup rumah tangga seseorang, menuju terciptanya keluarga ideal yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sesuai dengan ajaran Islam. Implementasi dari prinsip ini faktanya telah melahirkan aturan-aturan pernikahan yang begitu ketat, mulai dari hal-hal yang kecil seperti pemilihan calon pasangan hidup sampai hal-hal yang berhubungan dengan pernikahan itu

---

<sup>42</sup> Al-Jaziri, *Kitāb Al-Fiqhi 'Alā Madzāhib al-Arba'Ah*, 264.

<sup>43</sup> Al-Jaziri, 264.

<sup>44</sup> al-Rāzi, *Mafātih Al-Ghaib*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), Cet. I, Juz XXIII, Hlm. 213., 108; Muhammad bin Habib al-Mawardi, *Al-Nukatu Wa al-'Uyun*, I (Beirut: Daarul Al-Kutub Al-Ilmiyah, n.d.), 294-95.

sendiri. Ketatnya aturan-aturan tersebut juga berlaku dalam konteks hukum-hukum perceraian.

Semenjak diundangkannya UU No.1/1974 tentang perkawinan di Indonesia, masyarakat muslim Indonesia di samping harus mengikuti aturan main pernikahan secara Islami, mereka juga dituntut untuk mematuhi aturan-aturan perkawinan yang dibuat oleh pemerintah. Dari konteks inilah kemudian dualisme hukum terkait perkawinan di Indonesia menjadi nampak begitu jelas. Sebab disamping masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi hal-hal yang substansial, berupa syarat-syarat dan rukun yang harus ada dalam pernikahan versi hukum Islam, mereka juga dibebani untuk memenuhi hal-hal yang bersifat administratif berupa keharusan mencatatkan pernikahan tersebut kepada pegawai pencatat nikah.

Dalam perspektif Islam, konteks dugaan yang kuat tersebut setidaknya dapat kita sejajarkan dengan konsep *khaūf* yang dibicarakan oleh para Ulama' ketika menafsiri surat al-Baqarah; 229. Munculnya *khaūf* (ketakutan atau kekhawatiran) akan terjadinya praktik pelanggaran terhadap batasan-batasan agama jika pernikahan tetap dilanjutkan, baik dari pihak suami, istri, atau dari orang lain, jika mengacu pada ketentuan ayat tersebut secara tidak langsung dapat dijadikan sebagai alasan perceraian dan pertimbangan bagi seorang hakim (*Qādhi*) untuk memutuskan perceraian tersebut.

Hukum positif dalam masalah ini memandang semua perceraian yang dilakukan oleh sepasang suami istri harus didasari alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan di muka pengadilan. Adapun alasan-alasan tersebut setidaknya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yang terdapat dalam pasal 19, yaitu : a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama

dua tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; c) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri; d) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>45</sup>

Alasan perceraian yang ada pada poin (a), yakni adanya fakta salah satu pihak melakukan hal-hal yang tidak baik, seperti: berbuat zina, menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya, menghendaki jika seorang suami atau istri melakukan hal-hal yang demikian, maka dalam perspektif hukum positif bagi pihak yang menginginkannya dapat mengajukan perceraian kepada pengadilan. Dalam hukum Islam hal-hal tersebut adalah larangan-larangan yang harus di jauhi oleh seorang muslim. Sehingga bagi pelakunya akan dianggap sebagai orang yang berakhlak buruk. Oleh sebab itu, dalam konteks perspektif Ulama', jika salah seorang dari pasangan suami istri melakukan hal-hal tersebut, maka bagi pihak yang menginginkannya juga diperbolehkan untuk mengajukan perceraian. Ketentuan ini sebagaimana pernah diungkapkan oleh Ahmad bin Hanbal, Jabir bin Abdillah, Hasan, dan Ali bin Abi Thalib.<sup>46</sup> Dengan kata lain, pendapat para Ulama' dalam tataran ini mempunyai relevansi yang signifikan dengan ketentuan yang ada dalam PP No.1/1975 Pasal 19.

---

<sup>45</sup> al-Mawardi, *Al-Nukat al-Uyun*.

<sup>46</sup> Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *Al-Mughni*, VII (Mesir: Maktabah al-Qāhirah, 1968), 142-43.

Pada poin (b), jika salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin dari yang bersangkutan dan tanpa alasan yang sah. Bagi pihak yang mendapati pasangannya melakukan hal yang demikian, hukum positif maupun hukum Islam sebenarnya sama-sama memperbolehkan untuk mengajukan perceraian bagi orang tersebut. Dalam hal ini, al-Zuhaili pernah mencatat bahwa dalam madzhab Hanafiyah dan Syafi'iyah, jika seorang suami semisal meninggalkan istrinya dalam waktu yang lama, maka bagi si istri tersebut tidak diperbolehkan untuk mengajukan cerai, hal ini karena tidak adanya dalil yang memperbolehkan hal tersebut. Sementara dalam madzhab Malikiyah dan Hanbaliyah justru sebaliknya, mereka menyatakan boleh mengajukan cerai bagi istri yang ditinggalkan suaminya jika waktunya sudah lama dan menimbulkan *madharat* bagi si wanita tersebut.<sup>47</sup>

Dalam poin (c), bagi seseorang yang mendapati pasangannya terancam pidana penjara dalam waktu lima tahun ke atas, maka bagi pihak yang menginginkan boleh mengajukan perihal tersebut sebagai alasan perceraian. Ketentuan ini agak berbeda dengan pandangan mayoritas Ulama' yang menganggap hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk bercerai, hanya kalangan Malikiyah saja yang memperbolehkannya.<sup>48</sup>

Adapun yang dimaksud dalam poin (d) adalah masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kasus kekerasan dalam rumah tangga ini dalam perspektif hukum positif secara khusus dapat dijadikan sebagai alasan perceraian. Karena barangkali hal ini akan merugikan bagi salah satu pihak dan sangat berpotensi menjadikan tidak tercapainya tujuan pernikahan, yang mana setiap pernikahan

---

<sup>47</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami Wa Adillatuhu*, VII (Beirut: Dar al Fikr, n.d.), 532-33.

<sup>48</sup> al-Zuhaili, 535.

tentunya bertujuan untuk bersama-sama mewujudkan keluarga yang sakinah, saling menyayangi, dan rukun. Oleh karena itu hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut bisa saja kita masukkan dalam daftar alasan perceraian yang relevan menurut hukum positif dan pandangan Ulama'. Apalagi jika kasus kekerasan tersebut terjadi dalam ranah hubungan seksual suami istri.

Pada poin (e), dimana salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang berakibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri, dalam kasus yang demikian para pihak yang menginginkan diperbolehkan untuk mengajukan perceraian dengan alasan tersebut. Ketentuan ini dalam perspektif Ulama' agaknya juga menjadi pembahasan yang paling sering dikaji, seperti halnya ketika membahas seorang suami atau istri yang mempunyai penyakit *al-judzām* (kusta), *al-barash* (belang), dan *al-junūn* (gila), seorang suami yang memiliki penis yang terputus (*al-majbūb*), dikebiri (*al-makhshū'*), dan impoten (*al-'innīn*), atau istri yang mempunyai masalah vaginanya tertutup tulang (*al-rataq*), vagina tertutup daging (*al-qaran*), dan yang mengalami frigiditas (*al-'innīnah*), semua contoh dari kasus-kasus tersebut secara tidak langsung akan menghalangi seseorang, baik suami maupun istri, dalam memenuhi tanggung jawabnya masing-masing, dalam konteks ini adalah berkaitan dengan tanggung jawab seksual masing-masing pasangan. Sehingga hal ini kemudian mengasumsikan bahwa dalam konteks tersebut pendapat para Ulama' tentang deviasi seksual sebagai alasan perceraian menjadi relevan dan berkorelasi positif dengan poin (e) dalam pasal 19 PP No.1/1975 ini.

Sedangkan pada poin (f), alasan perceraian yang dimaksud adalah berhubungan dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri, yang mana sudah tidak bisa diharapkan lagi akan hidup rukun dalam sebuah keluarga. Dalam poin ini, relevansi pendapat para Ulama' dengan pasal 19 menurut

penulis dapat kita asumsikan dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh berbagai perilaku-perilaku seksual yang sudah penulis jelaskan di atas. Maksudnya, deviasi seksual tersebut secara otomatis akan berpotensi besar melahirkan berbagai masalah, konflik, dan problematika dalam kehidupan rumah tangga seseorang.

Oleh karena potensi deviasi seksual yang bisa menjadi akar konflik, maka dikhawatirkan di kemudian hari akan muncul perselisihan dan pertengkaran yang dapat menyebabkan bahtera rumah tangga mereka terguncang. Jika sudah demikian maka yang terjadi adalah kesulitan untuk mendamaikan para pihak yang berselisih tersebut. Dari itu, dalam tahap ini perceraian menjadi solusi terakhir yang dapat diterapkan oleh pasangan tersebut.

Dari penjelasan yang telah penulis paparkan, dalam tahap akhir ini kiranya dapat disimpulkan bahwa relevansi pendapat Ulama' tentang deviasi seksual sebagai alasan perceraian dan PP No.1/1975 Pasal 19 pada dasarnya terletak pada kesesuaian aturan-aturan yang dibicarakan oleh para Ulama' dengan ketentuan yang ada dalam perundang-undangan tersebut. Dalam hal ini, relevansi tersebut dapat kita asumsikan dari beberapa poin yang ada dalam pasal 19 tersebut dimana aturan-aturan secara normatif tidak bertentangan dengan berbagai pendapat para Ulama' yang ada, bahkan dirasa saling mengisi dan menguatkan terhadap ketentuan-ketentuan deviasi seksual sebagai alasan perceraian.

Dari analisis yang penulis lakukan, setidaknya relevansi pendapat Ulama' tentang deviasi seksual sebagai alasan perceraian dengan PP No.1/1975 pasal 19 tersebut dapat kita tarik dari segala aspek yang ada dalam poin (a), yang membicarakan berbagai pelanggaran norma dan hukum, poin (d) yang berbicara tentang kekerasan seksual, poin (e) yang mempersoalkan tentang kemampuan seseorang dalam melakukan hubungan seksual, dan

poin (f) yang membahas tentang implikasi deviasi seksual tersebut terhadap kelangsungan hidup rumah tangga seseorang.

## KESIMPULAN

Pembahasan para Ulama' tentang impotensi (*al-'innīn*) yang dapat dijadikan alasan *firāq al-zaujain* (perpisahan suami istri), setidaknya dapat kita anggap sebagai salah satu bentuk deviasi seksual yang dijadikan sebagai alasan perceraian dari sudut pandang hukum Islam. Adapun jenis deviasi seksual yang lain dapat digunakan sebagai alasan perceraian jika terdapat salah satu dari kriteria berikut: (1) jika deviasi seksual tersebut dapat menghalangi seseorang untuk berhubungan seksual dengan pasangannya, dalam hal ini hiposeksualitas, baik impotensi maupun frigiditas adalah contoh deviasi seksual yang dapat menghalangi seseorang melakukan hubungan seksual dengan pasangannya; (2) jika deviasi seksual itu termasuk dalam kategori perilaku-perilaku yang buruk, baik dalam perpektif norma agama maupun norma masyarakat yang berlaku. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh al-Jaziri, bahwa bercerai karena alasan buruknya akhlaq pasangan adalah dihukumi sebagai perceraian yang *mandūb*; (3) jika deviasi seksual tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah. Sebagaimana dalam kasus homoseksual, lesbian, exhibisionism, sadomasokhisism, voyeurism, pedofilia, bestialism, dan nekrofilia. Semua jenis perilaku seksual tersebut adalah hal-hal yang tidak diperbolehkan menurut hukum Islam; (4) jika deviasi seksual yang dilakukan oleh seseorang dapat menimbulkan munculnya kekhawatiran pasangannya apabila terjerumus dalam hal-hal yang melenceng dari batasan-batasan yang telah ditentukan oleh Allah, yang mana hal tersebut berpotensi memunculkan konflik dan perselisihan yang berkepanjangan di kemudian hari.

Relevansi deviasi seksual sebagai alasan perceraian dalam perspektif hukum Islam terhadap ketentuan PP No.1/1975 Pasal 19 tentang alasan perceraian, menurut penulis dapat dikatakan bahwa hukum Islam maupun hukum positif menggunakan pendekatan yang tidak jauh berbeda satu sama lain, yakni sama-sama mengedepankan prinsip maslahat dalam kebijakan masing-masing. Jika seseorang karena berbagai hal berasumsi bahwa dirinya sudah tidak dapat hidup secara rukun dengan pasangannya, atau jika seseorang mempunyai kekhawatiran terhadap perilaku pasangannya yang menjerumuskan dirinya dalam berbagai pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Allah, maka dua kondisi tersebut dapat digunakan alasan perceraian. Konsepsi “dugaan yang kuat” dan “kekhawatiran terjadinya pelanggaran terhadap aturan agama” dalam konsepsi hukum Islam kiranya menjadi dua perbandingan yang relevan. Hal ini disebabkan keduanya adalah sebuah upaya untuk menghindari timbulnya berbagai hal yang tidak diinginkan (*madharat*) di kemudian hari. Relevansi pendapat Ulama’ tentang deviasi seksual sebagai alasan perceraian dengan PP No.1/1975 pasal 19 tersebut dapat kita tarik dari segala aspek yang ada dalam poin (a), yang membicarakan berbagai pelanggaran norma dan hukum, poin (d) yang berbicara tentang kekerasan seksual, poin (e) yang mempersoalkan tentang kemampuan seseorang dalam melakukan hubungan seksual, dan poin (f) yang membahas tentang implikasi deviasi seksual tersebut terhadap kelangsungan hidup rumah tangga seseorang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Abadi, Muhammad bin Ya’kub al-Fairuz al-. *Qāmus Al-Muhīth*. VII. Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1998.

- Abdillah, Jamaluddin Muhammad bin. *Al-Ma'āni al-Badī'ah Fī Ma'rifati Ikhtilāfi Ahl al-Syari'ah*. I. II. Beirut: Daarul Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1999.
- Afifuddin, and Beni Ahmad Saebani,. *Metodologi Penelitian Alternatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitāb Al-Fiqhi 'Alā Madzāhib al-Arba'Ah*. II. I. Beirut: Daarul Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003.
- Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *Al-Umm*. IV. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1990.
- Clinard, Marshall B., and Robert F. Meier. *Sociology Of Deviant Behavior*. USA: Cencage Learning, 2008.
- Faridah, Anda. 'Gugatan Perceraian Dikarenakan Suami Seorang Homoseksual (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 0542/Pdt.G/2009/PA.Yk.)'. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Prenada Media, 2019.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. 1. Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Hannah, Neng. 'Seksualitas dalam Alquran, Hadis dan Fikih: Mengimbangi Wacana Patriarki'. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 2, no. 1 (30 June 2017): 45–60. <https://doi.org/10.15575/jw.v2i1.795>.
- Ibnu Faris, Abu al-Husain Ahmad bin Zakariya. *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*,. III. Beirut: Dār al-Jīl, 1998.
- Ilham, Lailul. 'Pendidikan Seksual Perspektif Islam dan Prevensi Perilaku Homoseksual'. *NALAR: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam* 3, no. 1 (30 June 2019): 1–13. <https://doi.org/10.23971/njppi.v3i1.1023>.
- Jauhari, Isma'il bin Hammad al-. *Al-Shihāh – Tāj al-Lughah Wa Shihāh al-'Arabiyah*. I. Beirut: Dār al-'Ilmi al-Malāyīn, 1979.
- Kahmad, Dadang. *Metode Penelitian Agama, Perspektif Perbandingan Ilmu Agama*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

- Kartono, Kartini, and Dali Gulo. *Kamus Psikologi*. Bandung: Pioner Jaya, 1987.
- Katsīr, Ibnu. *Tafsīr Al-Qur'ān al-'Adlim*. Beirut: Dār Ibnu Hazm, 2000.
- Khairani, Ani, and Didin Saefudin. 'Homoseksual Berdasarkan Pandangan Psikologi Islam'. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 2 (31 October 2018): 114-36. <https://doi.org/10.32832/tadibuna.v7i2.1356>.
- Khazin, Alā'uddin bin 'Ali bin Muhammad al-. *Lubāb Al-Ta'wīl Fī Ma'āni al-Tanzīl*. I. I. Beirut: Daarul Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1994.
- Mandzur, Ibnu. *Lisān Al-'Arab*. Kairo: Dar al-Ma'arif, n.d.
- Maqdisi, Ibnu Qudamah al-. *Al-Mughnī*. VII. Mesir: Maktabah al-Qāhirah, 1968.
- Mawardi, Muhammad bin Habib al-. *Al-Nukatu Wa al-'Uyun*. I. Beirut: Daarul Al-Kutub Al-Ilmiyah, n.d.
- Mawwaqi, Abu Abdillah al-. *Al-Tāj Wa al-Iklīl Li Mukhtashar al-Khalīl*,. I. V. Beirut: Daarul Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1994.
- Mu'inuddin, Muhammad. "'Sodomi Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor: 1014/Pdt.G/2010/PA.Dmk)'. Skripsi, IAIN Semarang, 2011.
- Mursi, A. Wahid Imam. *Al-Syudzudz al-Jinsī Wa Jarā'im al-Qatli*. Kairo: Dar al-Ma'arif, 1995.
- Nawawi, Abu Zakaria Muhyiddin al-. *Raudhah Al-Thālibīn Wa 'Umdah al-Muftīn*. III. IV. Beirut: Maktabah al-Islamī, 1991.
- Nawawi, Abu Zakariya al-. *Tahdzīb Al-Asma' Wa al-Lughāt*. II. Beirut: Daarul Al-Kutub Al-Ilmiyah, n.d.
- Nawawi, Hadari, and Martini Mini. *Penelitian Terapan*. II. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995.
- Qalyūbi, Ahmad bin Salamah al-, and Umairah. *Hāsyiyatān*. III. II. Mesir: Maktabah Musthafa al-Bābiy al-Halbiy, 1956.

- Qurtubi, Ahmad bin Rusyd al-. *Bidāyah Al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtashid*. III. Kairo: Dār al-Hadits, 2004.
- rawi, Muhammad Mutawalli al-Sya'. *Tafsīr Al-Sya'rāwi*. Mesir: Dār Akhbār al-Yaūm, 1991.
- Rāzi, Abi Bakar Abdul Qadir al-. *Muhktār Al-Shahah*. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1969.
- Rāzi, Fakhruddīn al-. *Mafātih Al-Ghaīb*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), Cet. I, Juz XXIII, Hlm. 213. I. XXIII. Beirut: Dar al Fikr, 1981.
- Sa'abah, Marzuki Umar. *Perilaku Seks Menyimpang Dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*. I. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Safiri, Ahmad al al-. *Majālis Al-Wa'dhiyah Fī Syarkhi Ahāditsi Khairi al-Bariyyah Min Shahīh al-Imam al-Bukhari*. I. II. Beirut: Daarul Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2004.
- Shabūni, Muhammad Ali al-. *Rawāi' al-Bayān – Tafsīr Āyat al-Ahkām*. II. II. Beirut: Maktabah al-Ghazāli, 1998.
- Sulistiani, Siska Lis. *Kejahatan dan penyimpangan seksual dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia*, 2016.
- Suri, Sofyan. 'Hiperseksual Suami Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Yurisprudensi No. 630/ P.Dt G/2009/ PA.JT Di Jakarta Timur)'. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.
- Syarbini, Muhammad Khatib al-. *Mughnī Al-Muhtāj*,. III. Makkah: Dār al-Kutub al-Arabiyah al-Kubrā, n.d.
- Tahanawi, Muhammad Ali al-. *Mausū'atu Kasyāf al-Istihlāh al-Funūn Wa al-'Ulūm*. I, II. Beirut: Maktabah Lubnan, 1996.
- Thommson, W.A.R. *Problematika Seksual, Terjemahan DR. I. Andri Hartono*. Yogyakarta: Yayasan Essensia Medica, 1991.
- Tim Penerjemah Al-Qur'an UII. *Al-Qur'an Dan Tafsir: Surah al-Nisaa' Ayat Ke 19*. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Tim Penyusun Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Walizer, Michael H., and L. Wiener Paul. *Metode Dan Analisis Penelitian*. Surabaya: Erlangga, 1993.

Zabidi, Taqwa. 'Analytical Review of Contemporary Fatwas in Resolving Biomedical Issues Over Gender Ambiguity'. *Journal of Religion and Health* 58, no. 1 (1 February 2019): 153–67. <https://doi.org/10.1007/s10943-018-0616-0>.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushūl Al-Fiqhi*. Beirut: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1958.

Zuhaili, Wahbah al-. *Al-Fiqhu al-Islami Wa Adillatuhu*. VII. Beirut: Dar al Fikr, n.d.